



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS
DI KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus penyakit Avian Influenza (flu burung) di Kabupaten Jembrana perlu melakukan langkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Sekretaris / Ketua Pelaksana Harian Komnias FBPI Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2007 di Ruang rapat Jimbarwana Lantzi II Kantor Bupati Jembrana Perihal Penanganan lalu lintas unggas, Penutupan sementara pemasukan dan pengeluaran unggas di Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dan untuk tetap sebagai daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza (AI), menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasukan dan Pengeluaran Unggas di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Penutupan Sementara, memasukan dan Transit Unggas dari luar Pulau Bali

MEMUTUSKAN..... :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jembrana;
2. DOC adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari baik Parent Stock maupun Final Stock;
3. Unggas adalah jenis burung, ayam, itik, entog, angsa.

Pasal 2

Menutup sementara pemasukan dan pengeluaran unggas di Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Setiap orang dilarang memasukan dan mengeluarkan unggas di Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Pelarangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 tidak termasuk :

- (1). DOC, telur konsumsi, karkas ayam hasil produksi dari Kabupaten Jembrana harus mendapat rekomendasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
- (2). DOC, telur tetas dan karkas ayam yang datang dari luar Kabupaten Jembrana harus menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Daerah setempat.

Pasal 5

Pemasukan dan pengeluaran unggas di Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan kembali setelah Kabupaten Jembrana dinyatakan bebas dari kasus Flu burung/ Avian Influenza (AI).

Pasal 6

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebaik-baiknya.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan Pengeluaran Unggas (Aves) dan Produksinya di Kabupaten Jembrana, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.



Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Agustus 2007
BUPATI JEMBRANA,

IGEDE WINASA



Diundangkan di Negara
pada tanggal 21 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

IKETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 26